

**UPAYA KOPERASI SYARIAH MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
ANGGOTA KOPERASI SYARIAH**
(Studi Kualitatif di Koperasi Syariah Sakinah Kecamatan Sukmajaya Depok)

Sigit Suhandoyo¹, Amang Syafrudin², Putri Rentika Paradisy³
1,2,3 Sekolah Tinggi Agama Islam Al Qudwah Depok

ABSTRAK

يَهْدَفُ هَذَا الْبَحْثُ إِلَى مَعْرِفَةِ جُهُودِ جَمْعِيَّةِ سَكِينَةِ الشَّرْعِيَّةِ (Koperasi Syari'ah Sakinah) فِي تَحْسِينِ رِفَاهِيَّةِ أَعْضَائِهَا، وَالْعَوَامِلِ الَّتِي تَعُوقُ الْجَمْعِيَّةَ الشَّرْعِيَّةَ فِي تَحْقِيقِ أَهْدَافِهَا، وَكَذَلِكَ الْإِسْتِرَاطِيَّاتِ الْمُسْتَخْدَمَةِ لِتَجَاوُزِ هَذِهِ الْعَقَبَاتِ. أُجْرِيَ هَذَا الْبَحْثُ مِنْ دَيْسَمْبَرِ ٢٠٢٤ حَتَّى أَيْرِيلِ ٢٠٢٥ فِي جَمْعِيَّةِ سَكِينَةِ مَارْتِ الَّتِي تَقَعُ فِي شَارِعِ بَهَاجِيَا رَايَا رَقْمِ ١٠، كَلُورُو بَابُو أَبَدِيَجَايَا، كِكَمَاتِن سَكْمَاجَايَا، كُوتَا دِيْبُوك، جَاوَة بَارَات ١٦٤١٧.

يَسْتَحْدِمُ هَذَا الْبَحْثُ الْمَنْهَجَ النَّوْعِيَّ بِمَدْخَلِ الْبَحْثِ الْمِيْدَانِي. جُمِعَتِ الْبَيِّنَاتُ مِنْ جَلَالِ الْمَشَاهِدَةِ، وَدِرَاسَةِ الْوَتَائِقِ، وَالْمَقَابَلَاتِ، وَمُنَاقَشَاتِ الْمَجْمُوعَاتِ الْمُرَكَّزَةِ. أَظْهَرَتْ نَتَائِجُ الْبَحْثِ أَنَّ جَمْعِيَّةَ سَكِينَةِ مَارْتِ الشَّرْعِيَّةَ لَدَيْهَا بَعْضُ الْجُهُودِ لِتَحْسِينِ رِفَاهِيَّةِ الْأَعْضَاءِ، الَّتِي تَشْمَلُ ثَلَاثَةَ جَوَانِبٍ رَيْسِيَّةٍ: الْجَانِبَ الرَّوْحِيَّ، وَالْجَانِبَ الْاِقْتِسَادِيَّ، وَالْجَانِبَ الْأَمْنِيَّ. الْعَوَامِلُ الَّتِي تَعُوقُ جُهُودَ الْجَمْعِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ فِي تَحْسِينِ رِفَاهِيَّةِ الْأَعْضَاءِ هِيَ عَوَامِلُ الْاِتِّصَالِ وَالنَّمُولِ. لِتَجَاوُزِ هَذِهِ الْعَقَبَاتِ، تُجْرِي الْجَمْعِيَّةُ مَقَابَلَاتٍ رُوتِينِيَّةً لِتَحْسِينِ فَعَالِيَّةِ الْاِتِّصَالِ وَكَذَلِكَ تَطْبِيقَ مَرْجِ التَّسْوِيقِ الْفَعَالِ".

keyword: الْجَمْعِيَّةُ التَّعَاوُنِيَّةُ الْاِسْلَامِيَّةُ، رِفَاهِيَّةُ

PENDAHULUAN

Koperasi syariah adalah suatu lembaga ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kerjasama dan kemitraan. Koperasi ini beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti bagi hasil dan tidak adanya riba. Koperasi syariah dapat berbentuk KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) atau UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah), yang bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan nisbah bagi hasil. Keberhasilan koperasi syariah dapat dilihat dari peningkatan kesejahteraan anggotanya, yang diukur berdasarkan sisa hasil usaha (SHU) yang dibagikan kepada anggota berdasarkan kontribusi mereka. Dengan demikian, koperasi syariah dapat menjadi salah satu wadah untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan lemah.

Dalam Islam, landasan hukum koperasi adalah sebuah hadits tentang berserikat, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا.¹

Artinya : “*Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Jika ada yang berkhianat aku keluar dari persekutuan mereka*”

¹ Abu Dawud Sulaiman bin Al Asy'ats Al Sijjistani, Sunan Abu Dawud, (Beirut : Al Maktabah Al-Ashriyah, tth), vol 3, hlm 256, hadist no 3383)

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari BPS dan Komite Nasional Ekonomi Syaria'ah, saat ini Jumlah koperasi aktif di Indonesia sebanyak 127.846. Provinsi dengan jumlah koperasi terbanyak adalah Jawa Timur dengan 22.845 koperasi, Jawa Barat dengan 15.621 koperasi, dan Jawa Tengah dengan 10.270 koperasi. Adapun Jumlah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah 3.912 koperasi dengan 4,6 juta anggota dan total aset Rp. 20,67 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan koperasi syariah di Indonesia sangat besar, sehingga potensi Indonesia menjadi negara ekonomi syariah semakin terbuka lebar.

Dengan demikian, penelitian tentang ketertarikan masyarakat terhadap koperasi syariah dari sudut pandang upaya koperasi mensejahterakan anggotanya menjadi sangat menarik dan relevan. Peneliti melakukan penelitian pada koperasi syariah bernama Sakinah di JL. Bahagia Raya kecamatan sukrajaya, Depok Jawa Barat. Koperasi menjalankan berbagai usaha yang salah satunya adalah minimarket yang bernama Sakinah Mart. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya koperasi syaria'ah sakinah meningkatkan kesejahteraan anggota, faktor-faktor penghambat dan bagaimana upaya mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Koperasi dan Koperasi Syariah

Koperasi merupakan “soko guru” yang berarti sebagai bagian dari integral dan tidak terpisahkan dari tata perekonomian nasional, karena itulah koperasi bukan hanya sebagai amanah konstitusi namun juga sekaligus menjadi sebuah harapan dalam membangun ekonomi rakyat.² Di dalam UU No. 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa, “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”³

Menurut Kementrian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1, koperasi syariah adalah suatu bentuk koperasi yang segala kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, simpanan, sesuai dengan pola bagi hasil syariah dan investasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koperasi memiliki peran yang dapat memberikan solusi roda perekonomian masyarakat. Koperasi tersebut memberikan dorongan yang positif kepada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya anggota koperasi berdasarkan asas kekeluargaan ataupun gotong royong dan tolong menolong.

Dalam perspektif Islam, koperasi yang menjunjung asas kebersamaan dan kekeluargaan dapat dipandang sebagai bentuk syirkah ta'awuniyah, yaitu kerja sama dan tolong-menolong dalam kebaikan. Koperasi semacam ini tidak melibatkan aktivitas riba, maysir (judi), dan gharar (spekulasi), sehingga selaras dengan nilai-nilai Islam.

Koperasi syariah di Indonesia beroperasi berdasarkan syariat Islam, yaitu berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits. Pola operasional koperasi syariah

² Suprihato, Sumadi, Muhammad Tho'in, *Pengaruh Reguilitas, Budaya, Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Menabung di Koperasi*, Jurnal ilmiah ekonomi islam, Volume 7, Januari 2001, hlm 443-450

³ Pemerintah RI Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

termasuk dalam kategori ibadah muamalah, sehingga harus sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, koperasi syariah tidak dapat beroperasi seperti koperasi konvensional yang melibatkan riba, maysir, atau gharar.⁴

Dalam operasionalnya, koperasi syariah harus mematuhi fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain itu, koperasi syariah juga tidak diperbolehkan melakukan transaksi derivatif yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, koperasi syariah dapat menjadi wadah ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan manfaat bagi anggotanya.⁵

Sejarah Koperasi Syari'ah

Koperasi syariah mulai diperbincangkan di Indonesia seiring dengan pertumbuhan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang semakin marak. BMT pertama kali didirikan pada tahun 1992 oleh BMT Bina Insan Kamil di Jakarta, dan mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput.⁶ Koperasi berbasis nilai Islam di Indonesia pertama kali dibentuk oleh Syarikat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1813, yang kemudian berkembang menjadi Syarikat Islam (SI) dengan nuansa gerakan politik.

Koperasi syariah mulai booming seiring dengan perkembangan industri syariah di Indonesia, dan secara hukum dinaungi oleh Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2004. Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia telah menjadi negara dengan Islamic Micro Finance terbesar di dunia, dengan 22 ribu gerai Koperasi Syariah dan BMT. Data menunjukkan bahwa koperasi syariah memiliki potensi besar dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui akses pembiayaan dan penyerapan tenaga kerja, dengan total aset yang dikelola mencapai Rp 5 triliun dan nasabah yang dilayani sekitar 3,5 juta orang.⁷

Urgensi Koperasi Syari'ah

Koperasi syariah hadir sebagai solusi bagi masyarakat untuk menjalankan bisnis atau usaha dengan lebih mudah dan efektif, dengan memberikan modal kepada pelaku usaha yang membutuhkan,⁸ dan menerapkan sistem bagi hasil yang adil.⁹ Koperasi syariah memiliki dampak penting dalam proses pembangunan sosial ekonomi, baik secara mikro maupun makro,¹⁰ dan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan maqashid syari'ah.¹¹ Dengan demikian, koperasi

⁴ Muhammad Nizar, 2018 *Ekonomi Koperasi*, Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan, hlm 5.

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia

⁶ Sukmayadi, 2020. *Koperasi Syariah Dari Teori untuk Praktek*, Bandung, Alfabeta, hlm 10

⁷ Ibid, hlm 11.

⁸ Muhammad Wadinsyah R Hatulagung dan Sarmiana Batu Bara, *Peran Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2021, Volume 7, Maret 2021, hlm. 1494-1498

⁹ Sukmayadi, op.cit, hlm. 11

¹⁰ Muhammad Wadinsyah, op.cit, hlm 1498

¹¹ Sukmayadi, op.cit, hlm 60

syariah dapat menjadi wadah yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun perekonomian yang lebih baik.

Tujuan Koperasi Syariah

Koperasi memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat, serta membangun tatanan perekonomian nasional yang adil dan makmur. Tujuan ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Pasal 3.¹² Tujuan Koperasi syariah juga bisa ditemukan dari pengertiannya sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama secara kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.¹³ Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang memerintahkan manusia untuk berusaha meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan berbuat baik kepada sesama,¹⁴ seperti yang tercantum dalam QS. Al-Qashas ayat 77. Dengan demikian, koperasi dapat menjadi wadah yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun perekonomian yang lebih baik.

Regulasi Koperasi Syari'ah

Koperasi Syari'ah di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 3 bahwasannya Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya¹⁵ dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi¹⁶. Dan diatur juga dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi¹⁷, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.11/Per/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi¹⁸. Peraturan tersebut menjelaskan tentang tujuan koperasi Dimana yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan Masyarakat pada umumnya.

Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi di mana tercukupinya segala kebutuhan pokok atau dasar, termasuk tempat yang layak, sandang, pangan, biaya

¹² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 Pasal 3 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

¹³ Sukmayadi, op.cit., hlm 2

¹⁴ M. Quraisy Shihab, 2005, Tafsir Al-Misbah, *Pesan,kesan dan keserasia Volume 10*, Jakarta hlm 405

¹⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 Tentang Perkoperasian

¹⁶ Peraturan Menteri UKM Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Koperasi

¹⁷ Peraturan Menteri UKM Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Koperasi

¹⁸ Peraturan Menteri UKM Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi

pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.¹⁹ Dalam agama Islam, kesejahteraan merupakan penjabaran rahmatan lil aalamin yang diajarkan kepada umat muslim untuk selalu bertakwa kepada Allah SWT. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan adalah tercapainya kemaslahatan, yaitu terpeliharanya Maqasid al-Shari'ah.²⁰

Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa indikator, seperti tingkat pendapatan keluarga, komposisi pengeluaran rumah tangga, tingkat pendidikan dan kesehatan keluarga, serta kondisi perumahan dan fasilitas yang dimiliki.²¹ Biro Statistik Indonesia juga menyatakan bahwa kesejahteraan rumah tangga dapat dilihat dari beberapa hal, termasuk tingkat pendapatan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan kondisi perumahan.²² Secara umum, masyarakat dikatakan sejahtera secara sosial dan ekonomi jika penyediaan penghasilan yang baik, perumahan yang layak, pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan tinggi, dan kemampuan membiayai kebutuhan keluarga besar.

Upaya Koperasi Syari'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh mencakup kesejahteraan material, spiritual, dan moral. Dalam perspektif ekonomi syariah, kesejahteraan bukan hanya berdasarkan nilai ekonomi, tetapi juga nilai moral, spiritual, sosial, dan politik Islami. Pandangan syariah memahami kesejahteraan ekonomi dari dua sudut pandang: pertama, dari pengertiannya, kesejahteraan adalah aman, damai, sentosa, makmur, dan selamat dari segala macam gangguan; kedua, dari segi kandungannya, ajaran agama Islam terkait dengan kesejahteraan sosial, seperti hubungan dengan Allah SWT dan hubungan dengan manusia.²³

Peningkatan kesejahteraan adalah suatu usaha untuk menaikkan sesuatu dari yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi atau upaya memaksimalkan sesuatu ke tingkatan yang lebih sempurna. Peningkatan dapat diartikan sebagai perubahan dari keadaan atau sifat yang negatif menjadi positif. Hasil dari peningkatan dapat berupa kuantitas dan kualitas.²⁴ Koperasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, yaitu dengan memberikan pelatihan-pelatihan tentang kewirausahaan dan pembelajaran tentang perkoperasian.²⁵ Koperasi juga dapat memberikan peluang membuka usaha sendiri untuk anggotanya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dengan demikian, koperasi

¹⁹ Wawan Oktriawan, Adriansah, Siti Alisa, *Kesejahteraan Masyarakat di Desa Campakasar* Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, Jurnal Muttaqien, Vol. 3. No. 1 Januari 2022, hlm. 5

²⁰ Didi Suardi, *Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam*, Islamic Banking, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, Volume 6 Nomor 2, Februari 2021, hlm. 327

²¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Masyarakat.

²² <https://www.bps.go.id/id/publication/2020/11/23/8838aacc3d69e019d5fce6779/statistik-kesejahteraan-rakyat-2020.html>, Diakses 6 Desember 2024, Pukul 12.00

²³ Erlina Puspita Dewi, 2022, Modul Ekonomi Kesejahteraan,, Jakarta, hlm 8-9

²⁴ W. J. S. Purwadaminto, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm. 54

²⁵ Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan Volume 1, Nomor 1, 2016 e-ISSN : 2502-5171 Strategi Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Muhammad Syaiful

dapat menjadi wadah transformasi nilai-nilai koperasi dalam usaha mensejahterakan anggota.

Kesejahteraan adalah kondisi atau keadaan yang menggambarkan tingkat keseimbangan dan kemakmuran dalam kehidupan individu, kelompok, atau masyarakat, mencakup aspek ekonomi, sosial, fisik, dan psikologis. Menurut Al-Qur'an dan pendapat para ahli, indikator kesejahteraan dalam Islam meliputi ketakwaan kepada Allah SWT, pertumbuhan ekonomi, keamanan dan kenyamanan, serta terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, indikator kesejahteraan juga mencakup menyembah Tuhan, menghilangkan lapar, dan menghilangkan rasa takut.²⁶ Dengan demikian, dapat disimpulkan secara garis besar bahwa kesejahteraan dapat dicapai melalui pemenuhan aspek spiritual, serta aspek ekonomi dan aspek rasa aman.

Dalam Aspek Spiritual, indikator kesejahteraan dapat terlihat dari; Meningkatnya kesadaran dan pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, Meningkatnya rasa syukur dan ridho atas nikmat Allah SWT, Meningkatnya kesadaran untuk berinfak dan bersedekah. Dalam Aspek Ekonomi indikator kesejahteraan dapat terlihat dari; Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan ekonomi anggota, Meningkatnya kemampuan anggota untuk memenuhi kebutuhan pokok dan sekunder, Meningkatnya kemampuan anggota untuk menabung dan berinvestasi. Adapun dalam Aspek Rasa Aman, indikator kesejahteraan dapat terlihat dari; Meningkatnya rasa aman dan nyaman dalam melakukan transaksi keuangan. Meningkatnya kepercayaan anggota terhadap koperasi, Meningkatnya kemampuan koperasi untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada anggota.

Untuk itu koperasi syari'ah dapat melakukan upaya-upaya berikut untuk meningkatkan kesejahteraan anggota: a. Pengembangan Program Pendidikan dan Pelatihan. b. Pengembangan Produk dan Jasa yang Sesuai dengan Kebutuhan Anggota. c. Penguatan Sistem Manajemen dan Pengawasan. d. Pengembangan Program Kemitraan dan Kerjasama. dan e. Pengembangan Program Perlindungan dan Bantuan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dari sisi definisi dikemukakan bahwa merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.²⁷ Menurut Jane Richie, penelitian kualitatif merupakan upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.²⁸ Sehingga penelitian kualitatif adalah penelitian yang dituangkan dalam bentuk kata-kata baik tertulis maupun lisan, dan objeknya adalah manusia.

²⁶ Quraisy Shihab, 2005, *Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Tafsir Al-Misbah vol 15, Lentera Hati, Jakarta, hlm. 535

²⁷ Lexy J. Moleong, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya) hlm.5

²⁸ *Ibid.*, hlm. 6

Dalam penelitian kualitatif permasalahan yang dibahas tidak berkenaan dengan angka-angka. Tetapi mendeskripsikan, menguraikan, dan menganalisa upaya koperasi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Sebagai sebuah penelitian kualitatif penelitian ini tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi. Penelitian ini tentang kehidupan manusia, cerita, perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik.²⁹

Di dalam penelitian peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan terhadap variabel atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel. Tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek dan komponen berjalan sebagaimana adanya. Seperti yang ditegaskannya Lexy J. Moleong dalam bukunya bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁰ Dengan metode kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan fakta-fakta yang komprehensif tentang upaya koperasi syariah meningkatkan kesejahteraan anggota

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara atau pengambilan data langsung, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber yang sudah ada, seperti literatur, dokumen, atau laporan penelitian. Data primer digunakan sebagai sumber data utama, sedangkan data sekunder digunakan sebagai data penunjang untuk memberikan penjelasan atau menguatkan data primer.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.³¹ Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan lisan kepada responden, sedangkan observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang terjadi. Dokumentasi adalah mencari data berupa catatan, agenda, atau karya-karya monumental yang relevan dengan penelitian. Ketiga teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya, serta dapat digunakan untuk memperkuat data yang sudah diperoleh. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data digunakan untuk mengetahui upaya koperasi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan tiga langkah sistematis, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data melibatkan pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyerdehanaan data untuk memperoleh kesimpulan yang valid. Penyajian data dilakukan dengan menyajikan informasi secara sistematis dalam bentuk matrik, grafik, atau bagan untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan sejak awal pengumpulan data dan melibatkan

²⁹ Salim dan Syahrudin, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan)*, (Bandung: Citapustaka Media) hlm. 41

³⁰ Lexy J Moleong, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hlm. 190-191.

³¹ Ipa Hafsiyah Yakin, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Aksara Global Akademia, 2023, Garut

pembuatan pola-pola, penjelasan, dan proposisi untuk memperoleh kesimpulan yang akurat.³² Analisis data kualitatif memerlukan daya kreatif dan kemampuan intelektual yang tinggi, serta belum ada panduan yang jelas untuk menentukan berapa banyak data dan analisis yang diperlukan.³³

Penelitian di lakukan do Koperasi Syariah Sakinah Mart didirikan pada tanggal 30 Agustus 2022 dengan akte notaris No. 01 dan memiliki badan hukum dari Kemenhumkam No. AHU-0004702.AH.01.29 Tahun 2022. Koperasi ini beralamat di Komplek Perumahan Mekar Perdana, Depok, dan memiliki usaha swalayan yang bekerjasama dengan Swalayan Sakinah. Sakinah Mart berkomitmen untuk menyediakan produk-produk halal dan berkualitas dengan harga yang kompetitif, serta memperhatikan aspek pelayanan yang islami dan ramah kepada pelanggan. Koperasi Syariah Sakinah Mart memiliki visi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat, serta misi untuk meningkatkan jumlah anggota, mengoptimalkan potensi ekonomi umat, dan memproduktifkan sumber daya koperasi secara amanah dan profesional. Koperasi ini memiliki struktur organisasi yang jelas dan program-program seperti bazar, distributor AMDK dan Bisto, unit usaha simpan pinjam syariah, pemberdayaan UMKM, dan seminar edukasi syariah.

PEMBAHASAN

1. UPAYA KOPERASI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI

A. Upaya Dalam Apek Spiritual

1). Upaya Koperasi Syariah Menerapkan Prinsip-Prinsip Syariah

Koperasi Syariah Sakinah Mart berupaya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usahanya, seperti menghindari praktik riba, tidak menjual barang-barang yang membawa kemudharatan, dan menyediakan pelayanan yang baik. Selain itu, koperasi juga memperhatikan penerapan syariah pada aspek-aspek pribadi karyawan, seperti menjaga shalat 5 waktu dan tutup sementara pada saat shalat Jumat.

2). Upaya Koperasi Syariah Mengembangkan Sumber Daya Anggota

Koperasi Syariah Sakinah mengadakan program pengajian rutin dan halaqoh untuk mengembangkan sumber daya anggota terkait aspek spiritualnya. Hal ini selaras dengan pendapat Al-Ghazali tentang tercapainya kemaslahatan melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi.

3). Upaya Koperasi Mengembangkan Keberagaman Anggota

Koperasi Syariah Sakinah berupaya mengembangkan keberagaman anggota dengan mewajibkan karyawan melaksanakan shalat 5 waktu dan mengadakan kajian serta halaqoh bersama para ustadz dan kyai. Hal ini selaras dengan isi tafsir Surat Al-Quraisy ayat 3-4 tentang faktor kesejahteraan.

4). Upaya Koperasi Melakukan Pengawasan atau Menjamin Transparansi Prinsip Syariah

³² Winarno Surakhmad, 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Teknik*, Bandung:Tarsito, Hlm. 20-30

³³ Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung,Alfabeta) Hlm.243

Koperasi Syariah Sakinah tidak berjalan sebagai koperasi simpan pinjam, melainkan hanya sebagai koperasi konsumen, sehingga dalam akad muamalahnya hanya sebatas transaksi jual beli.

5). Upaya Koperasi Menjalin Kerjasama dengan Lembaga Keagamaan

Koperasi Syariah Sakinah menjalin kerjasama dengan lembaga keagamaan, seperti menyalurkan beasiswa pendidikan di lembaga Hidayatullah dan mengadakan Jumat berkah dengan menyalurkan air minum untuk masjid di sekitar wilayah koperasi. Hal ini menunjukkan peran koperasi dalam meningkatkan organisasi dan relasi dengan lembaga keagamaan.

Koperasi Syariah Sakinah Mart menunjukkan komitmen kuat dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usahanya, seperti menghindari riba dan menyediakan pelayanan yang baik. Hal ini selaras dengan pendapat Umar Chapra yang menekankan pentingnya etika dan moral dalam ekonomi Islam. Dengan pengembangan sumber daya anggota melalui pengajian rutin dan halaqoh, serta kerjasama dengan lembaga keagamaan, koperasi ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya spiritualitas dan kontribusi sosial. Menurut Muhammad Akram Khan, koperasi syariah dapat menjadi model bisnis yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempromosikan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, Koperasi Syariah Sakinah Mart dapat menjadi contoh bagi koperasi lain dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dan meningkatkan kualitas spiritual anggota dan karyawan.

B. UPAYA DALAM ASPEK PEREKONOMIAN

1). Upaya Koperasi Meningkatkan Pendapatan Anggota

Koperasi Syariah Sakinah berupaya meningkatkan pendapatan anggota dengan memberikan fasilitas untuk mengikuti pelatihan-pelatihan oleh dinas koperasi. Hal ini sejalan dengan teori tentang sistem ekonomi dan demokrasi ekonomi yang menjelaskan bahwa koperasi syariah memiliki peran dalam kegiatan pendidikan dan edukasi terhadap anggota dan masyarakat.

b). Upaya Koperasi Mengembangkan Usaha Anggota

Koperasi Syariah Sakinah berupaya mengembangkan usaha anggota dengan memberikan fasilitas usaha dengan sistem konsiliasi. Hal ini sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Ahmad Ifham Sholihin tentang koperasi syariah yang meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil.

c). Upaya Koperasi Meningkatkan Akses Pembiayaan Anggota

Koperasi Syariah Sakinah tidak menyediakan akses pembiayaan atau pinjaman modal karena koperasi ini baru berjalan dengan sistem koperasi konsumen.

d). Upaya Koperasi Mengembangkan SDM Anggota

Koperasi Syariah Sakinah membantu serta memberikan peluang untuk para pelaku UMKM berkembang bersama dengan membuka tempat khusus untuk para pelaku UMKM menitipkan barangnya dengan sistem konsiliasi. Hal ini sejalan dengan peran koperasi syariah yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 25 Pasal 4 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

e. Upaya Koperasi Meningkatkan Penggunaan Teknologi
Koperasi Syariah Sakinah memanfaatkan teknologi dalam bidang pembayaran, pemesanan, dan pengawasan stok barang. Digitalisasi koperasi dapat menjadi peluang emas untuk meningkatkan nilai koperasi dan anggota, seperti yang disebutkan dalam website Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Koperasi Syariah Sakinah menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui berbagai upaya ekonomi, seperti pelatihan, pengembangan usaha, dan pemanfaatan teknologi. Hal ini sejalan dengan pendapat Muhammad Nejatullah Siddiqi yang menekankan pentingnya pengembangan ekonomi yang berkeadilan dan berbasis pada nilai-nilai Islam. Dengan memberikan fasilitas pelatihan dan pengembangan usaha, koperasi ini dapat meningkatkan pendapatan dan kemampuan anggota, serta mempromosikan kegiatan ekonomi yang halal dan bermanfaat. Pemanfaatan teknologi juga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas koperasi, sehingga dapat meningkatkan nilai koperasi dan anggota. Dalam keseluruhan, Koperasi Syariah Sakinah dapat menjadi contoh bagi koperasi lain dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan meningkatkan kesejahteraan anggota.

C. UPAYA DALAM ASPEK RASA AMAN

1). Upaya Koperasi Mengembangkan Keberagaman Masyarakat

Koperasi Syariah Sakinah berupaya mengembangkan keberagaman masyarakat terkait aspek ekonomi syariah dengan melaksanakan edukasi-edukasi di masyarakat untuk memperkenalkan ekonomi syariah. Selain itu, koperasi juga menjalankan sisi sosial yaitu bazar syariah sebagai perwujudan syariah Islamiyah yang komprehensif.

b. Upaya Koperasi Mengembangkan Ekonomi Syariah Masyarakat Lokal

Koperasi Syariah Sakinah berupaya mengembangkan ekonomi syariah masyarakat lokal dengan melaksanakan distributor Jumat berkah dan menerima penitipan barang dagangan dari warga sekitar khususnya pelaku UMKM. Upaya ini dilakukan untuk mengembangkan ekonomi syariah masyarakat lokal dan selaras dengan peran dan fungsi koperasi syariah.

c. Upaya Koperasi Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Lokal

Koperasi Syariah Sakinah memiliki program untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dengan melakukan kerjasama konsiliasi dan memberikan fasilitas kepada para pelaku UMKM untuk menjual produk usahanya di koperasi syariah Sakinah.

d. Upaya Koperasi Mengembangkan Jaringan Sosial

Koperasi Syariah Sakinah berupaya mengembangkan jaringan sosial melalui media sosial sebagai digital marketing kepada masyarakat dan menjadi supplier AMDK sebagai cara untuk mengembangkan jaringan sosial koperasi terhadap masyarakat luas. Koperasi menjalankan tiga poin dalam pengembangan jaringan sosial, yaitu jaringan berdasarkan kepentingan, jaringan sentiment atau emosi, dan jaringan power atau kekuasaan.

e. Upaya Koperasi Meningkatkan Kesadaran Sosial

Koperasi Syariah Sakinah telah berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran sosial dengan menyisihkan keuntungannya untuk kegiatan sosial seperti pemberian beasiswa dan santunan pada anak-anak yatim. Hal ini selaras dengan peran koperasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 25 Pasal 4 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Koperasi Syariah Sakinah menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai upaya, seperti mengembangkan keberagaman masyarakat, mengembangkan ekonomi syariah masyarakat lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, mengembangkan jaringan sosial, dan meningkatkan kesadaran sosial. Hal ini sejalan dengan pendapat Muhammad Umer Chapra yang menekankan pentingnya pengembangan ekonomi yang berkeadilan dan berbasis pada nilai-nilai Islam. Dengan melaksanakan edukasi-edukasi di masyarakat, koperasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ekonomi syariah dan mempromosikan kegiatan ekonomi yang halal dan bermanfaat. Selain itu, koperasi ini juga menunjukkan kesadaran akan pentingnya kontribusi sosial dengan menyisihkan keuntungannya untuk kegiatan sosial. Dalam keseluruhan, Koperasi Syariah Sakinah dapat menjadi contoh bagi koperasi lain dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT KOPERASI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI

a. Faktor Penghambat Dalam Aspek Spiritual

Faktor penghambat upaya koperasi syariah meningkatkan kesejahteraan anggota terkait aspek spiritual adalah terjadinya miskomunikasi antar anggota dan pengurus koperasi karena anggota yang kurang aktif pada kegiatan koperasi. Selain itu, faktor lainnya adalah pemahaman tentang perkoperasian yang kurang sehingga menjadi penghambat untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Menurut Arifin Sitio, faktor penghambat antara lain adalah sumber daya manusia yang berkaitan dengan pengurus dan karyawan, regulasi perkoperasian yang belum sepenuhnya mendorong koperasi untuk maju dan berkembang, dan pandangan masyarakat yang memandang koperasi sebelah mata. Hal ini sejalan dengan pendapat Chapra yang menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia dan lingkungan yang mendukung untuk mencapai tujuan koperasi syariah. Dengan demikian, koperasi syariah perlu memperhatikan faktor-faktor penghambat ini untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan mencapai tujuannya.

b. Faktor Penghambat Dalam Aspek Ekonomi

Faktor penghambat upaya koperasi syariah meningkatkan kesejahteraan anggota terkait aspek ekonomi adalah kurangnya marketing yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan sumber daya yang ahli di dalamnya. Hal ini menyebabkan koperasi kurang terkenal di masyarakat dan minat pembeli menurun, sehingga keuntungan yang didapatkan kerap kali merugi. Kondisi modal yang terus menurun menyebabkan pasokan stok dari supplier berkurang dan barang di toko pun berkurang, sehingga jika tidak diperbaiki segera, koperasi akan mengalami defisit.

Menurut pendapat ekonom seperti Michael E. Porter, faktor penghambat dalam aspek ekonomi seperti kurangnya marketing dan sumber daya yang ahli dapat menjadi penyebab utama kegagalan koperasi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Kurangnya pengawasan dan strategi pemasaran yang efektif dapat menyebabkan koperasi kurang terkenal di masyarakat dan minat pembeli menurun, sehingga berdampak pada penurunan keuntungan dan modal. Hal ini sejalan dengan teori Porter tentang pentingnya strategi pemasaran dan keunggulan kompetitif dalam meningkatkan kinerja bisnis. Oleh karena itu, koperasi syariah perlu memperhatikan faktor-faktor penghambat ini dan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan mencapai tujuannya.

3. UPAYA KOPERASI SYARIAH MENGATASI FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI

a. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Aspek Spiritual

Koperasi Syariah Sakinah memiliki beberapa upaya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat terkait aspek spiritual, salah satunya adalah mengadakan binaan untuk anggota dan masyarakat dengan tujuan untuk membina mereka dalam memahami arti dari sebuah koperasi. Pembinaan dilakukan dengan cara seminar dan pelatihan yang dilakukan oleh koperasi pada anggota dan masyarakat. Menurut Richard P. Rumelt, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan, yaitu strategi agresif, strategi konservatif, dan strategi defensif.

Menurut pendapat ekonom seperti Richard P. Rumelt, koperasi syariah dapat mengatasi faktor-faktor penghambat terkait aspek spiritual dengan mengadopsi strategi yang tepat. Dalam hal ini, Koperasi Syariah Sakinah telah melakukan upaya yang baik dengan mengadakan binaan untuk anggota dan masyarakat melalui seminar dan pelatihan. Rumelt menyarankan tiga strategi yang dapat dilakukan, yaitu strategi agresif, strategi konservatif, dan strategi defensif. Strategi agresif dapat membantu koperasi syariah meningkatkan keunggulan kompetitif, sementara strategi konservatif dapat membantu menjaga stabilitas dan keamanan. Strategi defensif dapat membantu koperasi syariah menghadapi tantangan dan ancaman dari luar. Dengan mengadopsi strategi yang tepat, koperasi syariah dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan mencapai tujuannya.

b. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Aspek Ekonomi

Koperasi Syariah Sakinah memiliki upaya konkret untuk mengatasi faktor-faktor penghambat terkait aspek ekonomi. Upaya tersebut antara lain memperbaiki marketing sebagai media pengiklanan sehingga koperasi dapat eksis dan memperbaiki ekonomi anggotanya. Selain itu, koperasi juga berupaya untuk menjual barang alternatif sebagai pengganti barang yang tidak dapat dijual di koperasi, sehingga para customer dapat mencari barang yang diinginkan.

Menurut pendapat ilmuwan ekonomi seperti Philip Kotler, koperasi syariah dapat meningkatkan kinerja ekonominya dengan memperbaiki strategi pemasaran dan menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dalam hal ini, Koperasi Syariah Sakinah telah melakukan upaya yang baik dengan memperbaiki marketing sebagai media pengiklanan dan menawarkan barang alternatif untuk

memenuhi kebutuhan pelanggan. Strategi pemasaran yang efektif dapat membantu koperasi meningkatkan kesadaran dan minat pelanggan, sehingga dapat meningkatkan penjualan dan pendapatan. Selain itu, menawarkan barang alternatif juga dapat membantu koperasi meningkatkan kepuasan pelanggan dan mempertahankan loyalitas mereka. Dengan demikian, koperasi syariah dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan mencapai tujuannya.

KESIMPULAN

Koperasi Syariah Sakinah memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui berbagai upaya, seperti: Menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usahanya, Mengembangkan sumber daya anggota melalui pengajian rutin dan halaqoh, Meningkatkan pendapatan anggota melalui pelatihan dan pengembangan usaha, Mengembangkan ekonomi syariah masyarakat lokal melalui edukasi dan kegiatan sosial,- Meningkatkan kesadaran sosial dengan menyisihkan keuntungan untuk kegiatan sosial

Faktor penghambat yang dihadapi koperasi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota adalah:- Kurangnya komunikasi dan pemahaman tentang perkoperasian di aspek spiritual dan Kurangnya marketing serta sumber daya yang ahli di aspek ekonomi.

Koperasi Syariah Sakinah memiliki upaya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat, seperti: Mengadakan binaan untuk anggota dan masyarakat melalui seminar dan pelatihan untuk mengatasi hambatan di aspek spiritual, Memperbaiki marketing sebagai media pengiklanan dan menawarkan berbagai alternatif untuk mengatasi hambatan di aspek ekonomi.

ACUAN PUSTAKA

- Al Sijjistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al Asy'ats, Sunan Abu Dawud, (Beirut : Al Maktabah Al-Ashriyah, tth)
- Dewi, Erlina Puspita, 2022, Modul Ekonomi Kesejahteraan, Jakarta.
- Hatulagung, Muhammad Wadinsyah R dan Sarmiana Batu Bara, *Peran Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2021, Volume 7, Maret 2021.
- Moleong Lexy J., 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya)
- Nizar, Muhammad, 2018 *Ekonomi Koperasi*, Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan,
- Oktriawan, Wawan, Adriansah, Siti Alisa, *Kesejahteraan Masyarakat di Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta*, Jurnal Muttaqien, Vol. 3. No. 1 Januari 2022,
- Purwadaminto, W. J. S., Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004)
- Salim dan Syahrudin, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan)*, (Bandung: Citapustaka Media)
- Shihab, Quraisy, 2005, *Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Tafsir Al-Misbah vol 15, Lentera Hati, Jakarta.

- Suardi, Didi, *Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam*, Islamic Banking, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, Volume 6 Nomor 2, Februari 2021.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung, Alfabeta)
- Sukmayadi, 2020. *Koperasi Syariah Dari Teori untuk Praktek*, Bandung, Alfabeta.
- Suprihato, Sumadi, Muhammad Tho'in, *Pengaruh Reguilitas, Budaya, Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Menabung di Koperasi*, Jurnal ilmiah ekonomi islam, Volume 7, Januari 2001.
- Surakhmad, Winarno, 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Teknik*, Bandung:Tarsito.
- Syaiful, Muhammad, Strategi Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota, Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan Volume 1, Nomor 1, 2016 e-ISSN : 2502-5171
- Yakin, Ipa Hafsiyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Aksara Global Akademia, 2023, Garut

Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia
Peraturan Menteri UKM Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Koperasi
Peraturan Menteri UKM Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Koperasi
Peraturan Menteri UKM Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 Pasal 3 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Masyarakat.
<https://www.bps.go.id/id/publication/2020/11/23/8838aec3d69e019d5fce6779/statistik-kesejahteraan-rakyat-2020.html>, Diakses 6 Desember 2024, Pukul 12.00